



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara cerai gugat di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara :

Penggugat, Lahir di Kendari, tanggal 20 Juni 1977, umur 40 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Gang Suji, RT. 012, RW. 003, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Lahir di Kendari tanggal 22 Mei 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Gang Suji, RT. 012, RW. 003, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 27 April 2018, yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Mrk, tanggal 27 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/03/III/2006 tertanggal 02 Maret 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri di kost 7 tahunan dan sekarang rumah bersama yang dengan bertempat tinggal di Jl. Gang Suji, RT. 012, RW. 003, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama empat tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: Anak, laki- laki, berumur 11 tahun dan Anak, perempuan, umur 3 bulan. Anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan keduanya;
4. Bahwa pada tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat jarang pulang kerumah sampai berhari- hari;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun akhir 2016, karena hal diatas Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Merauke, tetapi dicabut karena Penggugat dan Tergugat rukun kembali ;
6. Bahwa setelah pencabutan gugatan, Penggugat dan Tergugat Rujuk kembali namun beberapa bulan kemudian sifat Tergugat yang jarang pulang kembali seperti semula;
7. Bahwa pada awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan sudah tidak satu ranjang;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara inidengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. MenjJtuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di muka sidang telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali, kemudian Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat, dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah berdamai, kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut pada dasarnya tidak perlu harus ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, ternyata Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin / dalil syar'i dari ahli fiqh Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Muhadzab Juz III, hal 319, yang berbunyi :

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya : *"Hakim tidak boleh memutus perkara, kecuali berdasarkan tuntutan Penggugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Mrk. dari Penggugat, dan pemeriksaan perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan Pasal 272 Rv. biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 0156/Pdt.G/2018/PA.Mrk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.H.I., M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Suparlan, S.H.I., M.H.

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muh. Arafah

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	170.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 15 Mei 2018

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Mrk.